



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.389, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengelolaan
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Penyusunan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.37/MENHUT-V/2010
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen (*management plan*) dalam

rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cagar Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang bersifat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah DAS yang berdasarkan kondisi lahan, hidrologi, seosek, investasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau *Catchment Area* adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.
7. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.
8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
9. Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna,

muara sungai, dan pantai yang terlindung dari substrat lumpur atau lumpur berpasir dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicenia spp.* (Api-api), *Soneratia spp.* (Pedada), *Rhizophora spp.* (bakau), *Bruguiera spp.* (Tanjung) *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fructicans* (Nipah).

11. Hutan pantai adalah suatu komunitas vegetasi yang tumbuh di sempadan pantai dengan jenis-jenis pohon antara lain : *Casuarina equisetifolia* (Cemara laut), *Terminalia catappa* (Ketapang), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Cocos nucifera* (Kelapa) dan *Arthocarpus altilis* (Nangka/cempedak).
12. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
13. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m³/ha.
14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman setahun / semusim terutama tanaman pangan.
16. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, antara lain hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
20. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.

21. Lubang Resapan Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya.
22. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
23. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
24. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
25. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.
26. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.
27. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
28. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.
29. Rehabilitasi hutan mangrove dan sempadan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
30. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

31. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama dimana setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
32. Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
33. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.
34. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
35. Zona Inti Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia, kecuali untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
36. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pedoman ini adalah:

- a. memberikan arahan bagi para pihak yang berkompeten dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).
- b. menyediakan suatu rencana pengelolaan (*management plan*) untuk mengelola pelaksanaan kegiatan RHL yang didasarkan kepada RTkRHL DAS (termasuk mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut), pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan) pada setiap wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan hutan.

Pasal 3

Tujuan dari pedoman ini:

- a. Agar proses penyusunannya berjalan dengan baik dan dokumen RPRHL yang disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi lokasi/wilayah cakupan.
- b. Agar rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara tepat, dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi, abrasi, intrusi dan sedimentasi, pengembangan sumberdaya air, dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup RPRHL

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

- a. Metode Penyusunan;
- b. Muatan RPRHL; dan
- c. Prosedur Penyusunan

BAB II

METODE PENYUSUNAN DAN MUATAN RPRHL

Bagian Kesatu

Metode Penyusunan

Pasal 5

- (1) Metode Penyusunan RPRHL meliputi :
 - a. Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL;
 - b. Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL);
 - c. Pemetaan wilayah penyusunan RPRHL;
 - d. Penajaman Analisis;
 - e. Penetapan Jenis Kegiatan.
- (2) Diagram alir metode penyusunan RPRHL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf 1

Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL

Pasal 6

Penentuan wilayah penyusunan RPRHL sesuai dengan batas wilayah pemangkuan, yaitu wilayah administrasi kabupaten/kota untuk hutan lindung yang pengelolaannya berada pada pemerintahan Kabupaten/Kota, hutan produksi dan di luar kawasan hutan, serta wilayah pemangkuan hutan untuk hutan konservasi/Taman Hutan Raya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum terdapat batas administrasi pemerintahan, maka penentuan wilayah penyusunan RPRH atau RPRL ditempuh dengan menumpang-susunkan (*overlay*) peta RTkRHL-DAS dengan peta administrasi pemerintahan/kawasan hutan.
- (2) Hasil *overlay* peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan wilayah sasaran penyusunan RPRHL sesuai dengan kewenangan pengelolaan, dan selanjutnya dituangkan dalam format Tabel 1, untuk RPRHL Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luar Kawasan serta format Tabel 2 untuk RPRH Hutan Konservasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Penyusunan RPRHL untuk wilayah mangrove, sempadan pantai, rawa dan gambut, mengacu pada RTkRHL-DAS pada wilayahnya.

Paragraf 2

Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL)

Pasal 8

- (1) Kegiatan RHL dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.
- (2) DAS sebagai unit pengelolaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi daerah tangkapan air mikro (*mikro watershed*) yang merupakan suatu unit ekosistem hidrologis.
- (3) Setiap DTA Mikro (*mikro watershed*) harus mempunyai identitas (ID) secara nasional.
- (4) DTA mikro (*mikro watershed*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdapat sasaran RHL Prioritas I dan RHL Prioritas II (*Land Mapping Unit – LMU Terpilih*) dijadikan UTP RHL.
- (5) Identitas DTA Mikro secara nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Wilayah kerja penyusunan RP RHL terbagi habis menjadi unit mikro watershed.
- (2) Unit mikro watershed yang akan ditetapkan sebagai UTP RH/UTP RL adalah unit mikro watershed yang di dalamnya terdapat hamparan lahan kritis (LMU) terpilih.
- (3) UTP RH/UTP RL yang di dalamnya terdapat LMU terpilih dapat diidentifikasi kegiatan RHL, baik vegetatif maupun sipil teknis.
- (4) Hasil overlay UTP RH/UTP RL dengan batas wilayah administrasi (desa) digunakan untuk mengetahui posisi/letak administratif, mempermudah dalam menemukan UTP di lapangan, dan merancang calon pelaksana lapangan kegiatan RHL pada UTP RH/UTP RL antara lain kelompok tani pada desa tersebut.

Pasal 10

Kondisi UTP RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat:

- a. terdiri dari satu atau lebih LMU, sehingga dalam UTP RHL tersebut akan terdapat beberapa perlakuan/kegiatan RHL.
- b. berada pada satu atau lebih wilayah administratif desa, kecamatan atau kabupaten, sehingga UTP RHL tersebut ditangani oleh dua wilayah administratif desa atau lebih.
- c. berada pada daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan atau memotong batas kawasan hutan, sehingga UTP RHL bisa sekaligus terdiri dari kegiatan reboisasi maupun penghijauan.

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah identifikasi UTP RHL, dilakukan kodefikasi.
- (2) Kodefikasi UTP RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga bagian yaitu :
 - a. Kode / ID DTA Mikro (*mikro watershed*) yang sudah ada;
 - b. Kode kegiatan RHL vegetatif dan/atau sipil teknis.
 - c. Kode Wilayah administrasi atau kawasan hutan.
- (3) Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan/memotong batas kawasan hutan atau pada beberapa LMU, maka kode kegiatan RHL bisa lebih dari satu;

- (4) Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan, dan berada pada wilayah administratif desa dan blok kawasan hutan, maka kode lokasi kegiatan bisa menyebutkan keduanya.
- (5) Format Kodefikasi UTP RHL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Paragraf 3

Pemetaan Wilayah Penyusunan RPRHL

Pasal 12

Dalam hal UTP RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kegiatan RHL, dipetakan dalam peta RPRHL dan ditentukan koordinatnya.

Pasal 13

Sasaran wilayah penyusunan RPRHL dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Paragraf 4

Analisis Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Untuk menetapkan RPRHL dilakukan analisis data dan informasi terhadap rencana indikatif.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Perambahan hutan;
 - b. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan serta Rencana Tata Ruang;
 - c. Jenis Vegetasi;
 - d. Kegiatan RHL yang sudah ada;
 - e. Penutupan lahan;
 - f. Wilayah Pengembangan Pangan atau Daerah Bencana;
 - g. Bangunan Vital;
 - h. Keberadaan Sumber Mata Air;
 - i. Aksesibilitas;
 - j. Iklim;

- k. Kependudukan;
- l. Luas Kepemilikan Lahan;
- m. Keadaan tenaga Kerja;
- n. Tingkat Upah dan Harga;
- o. Sarana dan prasarana perekonomian;
- p. Sarana dan prasarana penyuluhan;
- q. Industri perkayuan;
- r. Sosial ekonomi rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai (RMSP).

Pasal 15

- (1) Analisis data dan informasi terhadap seluruh rencana yang direkomendasikan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi yang kongkrit.
- (2) Parameter/faktor yang dianalisis dari setiap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah seperti tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

Paragraf 5

Penetapan Rencana

Pasal 16

- (1) Berdasarkan gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penetapan rencana.
- (2) Penetapan rencana dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemilihan UTP RHL pada DAS/Sub DAS Prioritas dengan urutan mulai dari prioritas tertinggi, sesuai dengan kodifikasi yang tercantum dalam setiap UTP RHL.
 - b. Penetapan teknik RHL yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi anggaran, SDM, kebijakan umum pembangunan daerah, serta hasil penajaman analisis.
 - c. Pengecekan lapangan (*ground check*).
- (3) Pengecekan lapangan dilakukan dengan intensitas sampling sebesar 2,5%-5% dari jumlah UTP RHL, berdasarkan ketersediaan anggaran dengan menggunakan metode *Stratified Purposive With Random Sampling*.

- (4) Terhadap wilayah administrasi kota/kabupaten yang tidak memiliki LMU terpilih dalam RTkRHL DAS, maka penetapan rencana dilakukan dengan cara pengecekan lapangan serta hasil pendalaman analisis data dan informasi yang ada pada wilayah tersebut atau memperhatikan kondisi dan urgensinya.

Pasal 17

- (1) Calon lokasi kegiatan RHL di luar kawasan hutan selain menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memperhatikan:
- terletak pada wilayah/areal sebagaimana ditunjukkan dalam peta RTkRHL-DAS.
 - Lahan kering maupun lahan basah yang berada dalam satu hamparan usahatani.
 - Lokasi tersebut tidak sedang menjadi sasaran kegiatan/proyek dan sumber dana lain yang belum dinyatakan selesai.
 - Lahan yang dipilih menjadi lokasi tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan selama kegiatan masih didanai oleh pemerintah.
- (2) Terhadap lahan/tanah milik yang ditelantarkan dan dalam keadaan kritis agar dilakukan rehabilitasi yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan (fasilitasi) instansi terkait

Pasal 18

RPRHL yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diproyeksikan setiap tahun dan dikelompokkan menjadi:

- Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan;
- Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; dan
- Pengembangan Sumberdaya Air;

Pasal 19

Rencana pemulihan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Huruf a, kegiatan utamanya meliputi:

- Penanaman (vegetatif) dalam kawasan hutan terdiri dari reboisasi, pengayaan, rehabilitasi mangrove, sempadan pantai;
- Penanaman (vegetatif) di luar kawasan hutan terdiri dari penghijauan berupa hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan, pengkayaan, penanaman mangrove/vegetasi pantai.

Pasal 20

Pengendalian erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa penerapan teknik konservasi tanah secara:

- a. vegetatif antara lain budidaya tanaman lorong dan strip rumput;
- b. sipil teknis antara lain pembuatan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, pengendali jurang, perlindungan kanan dan kiri tebing sungai, serta rorak.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diutamakan pada upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air.
- (2) Upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada prinsipnya diarahkan untuk :
 - a. memperkecil aliran permukaan (*surface run off*);
 - b. memperbesar infiltrasi air hujan dengan kegiatan pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori; dan
 - c. melindungi dan melestarikan mata air dengan penanganan di daerah tangkapannya pada radius 200 meter di sekeliling mata air.
- (3) Terhadap pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada lahan rawa gambut, dititikberatkan pada pengelolaan/pengaturan lama penggenangan dan tinggi genangan.

Pasal 22

- (2) Hasil penetapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, dituangkan dalam Peta RPRHL dengan skala paling kecil 1 : 50.000.
- (3) Muatan minimal peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RLH beserta kodifikasinya.

Bagian Kedua

RPRHL

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

RPRHL paling sedikit memuat :

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Kelembagaan;
- c. Pembiayaan;
- d. Kegiatan Pendukung;
- e. Tata waktu; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

Paragraf 2

Kebijakan dan strategi

Pasal 24

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, pengembangan kegiatan untuk mencapai sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kebijakan pembangunan bidang RHL,
 - b. kebijakan pendanaan,
 - c. kebijakan operasional.

Pasal 25

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam pencapaian sasaran.
- (2) Penyusunan strategi dapat dilakukan dengan memakai analisis SWOT atau metode analisis lainnya.
- (3) Kriteria penentuan strategi yang akan diterapkan meliputi :
 - a. Efektif dalam mencapai sasaran;
 - b. Biayanya murah/efisien;
 - c. Pelaksanaannya praktis;

Paragraf 2

Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Pengembangan kelembagaan RHL 5 (lima) tahun ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat, penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian.
- (3) Dalam hal identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah.
- (5) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dijabarkan untuk tiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya RPRHL, dengan jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kelembagaan yang tertuang dalam RTkRHL DAS.

Paragraf 3

Pembiayaan dan Tata Waktu

Pasal 27

- (1) Besarnya anggaran RHL lima tahun terakhir dari berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (*unit cost*) yang berlaku serta asumsi-asumsi tertentu.
- (3) Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang.
- (4) Pembiayaan kegiatan RHL bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan RHL pada masa berlakunya RP RHL.
- (5) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembiayaan kegiatan RHL juga dapat berasal dari APBN, DBH DR, DAK Bidang

Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan RHL secara swadaya masyarakat maupun kemitraan.

Pasal 28

- (1) Analisa finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi lingkungan.
- (2) Analisa finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu program/kegiatan dilaksanakan.
- (3) Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (*intangible*), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro, meningkatkan stabilitas nasional dan sebagainya.

Pasal 29

- (1) Dalam penyusunan RPRHL, pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL dengan cara menghitung:
 - a. Net Present Value (NPV);
 - b. Internal Rate of Return (IRR);
 - c. Benefit Cost Ratio (BCR);
- (2) Analisis finansial RHL hanya dilakukan untuk rencana RHL di luar kawasan hutan dan di kawasan hutan produksi, karena kegiatan RHL pada hutan konservasi dan hutan lindung lebih dititikberatkan kepada upaya konservasi dan perbaikan lingkungan.

Pasal 30

NPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, merupakan selisih antara “*present value benefit*” dan “*present value*” dari biaya yang dinyatakan dengan rumus :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1 + i)^t}$$

dimana : t = umur proyek

i = tingkat bunga

B_t = benefit (manfaat proyek) pada tahun t

C_t = cost ratio (biaya) pada tahun t

Bila nilai

$NPV < 1$ dan positif berarti proyek dapat dilaksanakan, karena akan memberikan manfaat.

$NPV = 0$, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar biaya (cost) yang dilakukan,

$NPV < 0$ maka proyek tidak akan memberikan manfaat sehingga tidak layak untuk dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Internal Rate of Return (IRR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, adalah nilai discount rate (i) sehingga NPV program/proyek sama dengan nol.
- (2) NPV dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

- (3) Dalam hal nilai $IRR >$ sosial discount rate, maka program/proyek layak dilaksanakan dan bila nilai $IRR <$ sosial discount rate, maka program / kegiatan tidak layak dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Benefit Cost Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan dengan nilai sekarang (present value).
- (2) Benefit Cost Ratio dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$B/C = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1 + i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1 + i)^t}}$$

Apabila nilai $B/C > 1$, program/proyek layak untuk dilaksanakan.

Apabila nilai $B/C < 1$, program/proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

- (3) Untuk mendukung analisa finansial terhadap program/kegiatan RPRHL diperlukan data dan informasi yang mendukung dalam analisa tersebut, antara lain :
- a. Uraian kegiatan RPRHL secara keseluruhan (di dalam wilayah kabupaten / kota / wilayah hutan).
 - b. perincian biaya tiap tahun untuk masing-masing usulan kegiatan RHL yang disarankan.
 - c. perincian nilai tiap tahun untuk setiap jenis usaha tani musiman, tahunan dan kombinasinya untuk setiap usulan kegiatan RHL.

Pasal 33

- (1) Kegiatan fisik RHL, pengembangan kelembagaan, dan kegiatan pendukung selain diuraikan tata waktu per tahun, juga dirinci besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan.
- (2) Tabel Rincian tata waktu dan biaya kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Paragraf 3

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi adalah merupakan rangkaian kegiatan pengendalian program.
- (2) Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi.
- (3) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan secara periodik.
- (4) Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah :
 - a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi;
 - b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - c. Sasaran monitoring dan evaluasi;
 - d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan;

e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.

- (5) Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.

Pasal 35

- (1) Evaluasi merupakan proses untuk menilai hasil akhir suatu tahapan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang.
- (2) Evaluasi program/kegiatan RHL mencakup evaluasi keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
- (3) Evaluasi keluaran (*output*) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran kegiatan tahun berjalan serta pemeliharaan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Penilaian tanaman : kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan.
 - b. Penilaian bangunan konservasi tanah : kesesuaian dengan rancangan teknis, jumlah bangunan, kondisi (baik/rusak), fungsi bangunan (berfungsi/kurang berfungsi/tidak berfungsi).
- (5) Evaluasi hasil (*outcome*) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran suatu UTP RHL dengan indikator tata air dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat.
- (6) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi erosi, sedimentasi, limpasan (*run-off*), pendapatan (*income*) masyarakat, dinamika kelembagaan dan lain sebagainya.
- (7) Evaluasi dampak (*impact*) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran pada UTP RHL yang bersangkutan dan wilayah disekitarnya.
- (8) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mencakup indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pelaksanaan evaluasi kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 4
Kegiatan Pendukung

Pasal 36

- (1) Selain kegiatan utama berupa kegiatan fisik rehabilitasi hutan dan lahan, pada pelaksanaannya diperlukan juga kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan pendukung sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan perbenihan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pelatihan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pembinaan; dan/atau
 - h. pengawasan.

Pasal 37

- (1) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pengadaan benih;
 - b. Pembinaan penggunaan benih/bibit;
 - c. Pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit;
 - d. Pengawasan peredaran benih.
- (2) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin tersedianya benih tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Pasal 38

- (1) Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL;
 - b. Teknologi pelaksanaan RHL.
- (2) Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan.

- (3) Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pengembangan teknologi informasi yaitu mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana prasarana serta metoda/prosedur perencanaan dan monitoring evaluasi.
- (4) Teknologi pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain pengembangan teknologi RHL berbasis kearifan masyarakat serta sumberdaya lokal.

Pasal 39

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mengamankan kegiatan dan hasil tanaman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara pembuatan papan peringatan bahaya kebakaran, menara pengawas api, dan patroli rutin.

Pasal 40

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan.
- (2) Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian hutan dan lahan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL.
- (3) Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain latihan, kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur/leaflet/majalah, kampanye, lomba, temu wicara, diskusi kelompok, dan sebagainya.
- (3) Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparaturnya pelaksana kegiatan.

Pasal 41

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e, antara lain pelatihan:
 - a. teknis;
 - b. kelembagaan; dan/atau

c. administrasi.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan, dan administrasi RHL.
- (3) Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, antara lain:
 - a. Pengelolaan hibah/bantuan RHL secara penuh;
 - b. Pemberian insentif;
 - c. Pemberian akses/legalitas;
 - d. Pengembangan kemitraan;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan dan lahan secara optimal.

Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, antara lain pembinaan aparat teknis serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan RHL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat serta kemampuan teknis dalam mendukung kegiatan RHL di wilayahnya.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf h, antara lain pengawasan fungsional oleh pusat dan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja aparat serta masyarakat pelaksana kegiatan RHL.

Pasal 45

Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 44 dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan

kemampuan penganggaran yang ada.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN

Pasal 46

RPRHL disusun berdasarkan RTk RHL DAS, wilayah administrasi rencana pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya yang tersedia (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan).

Pasal 47

- (1) RPRHL terdiri dari :
 - a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH).
 - b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL).
- (2) RPRHL disusun dengan menggunakan unit analisis DAS/Sub DAS, untuk jangka waktu 5 tahun.

Pasal 48

- (1) RPRH pada hutan konservasi disusun dan ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (2) RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kecuali wilayah Kerja Perum Perhutani dan areal izin penggunaan kawasan hutan.
- (3) Terhadap kawasan hutan pada areal kerja Perum Perhutani, RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung disusun dan ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani di dalam kerangka pengaturan kelestarian hutan/perusahaan.
- (4) Kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang kewenangan pengelolaannya pada skala Provinsi, RPRH disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk areal izin penggunaan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 49

RPRL disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 50

Penyusunan RPRHL meliputi satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan wilayah pengelolaan kawasan hutan, yang minimal memuat strategi dan kebijakan, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu dengan jangka waktu rencana 5 (lima) tahun.

Pasal 51

- (1) RPRHL pada hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin, hutan lindung dan di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur penyusunan sebagai berikut :
 - a. RPRH Hutan Produksi (yang tidak dibebani hak), Hutan Lindung, RPRL dan Tahura yang pengelolannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota disusun Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - b. Tim Penyusun terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana. Pengarah adalah Bupati/Walikota, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dengan anggota Dinas/Instansi terkait, para pakar dari Perguruan Tinggi/ LSM. Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota.
 - c. Sebelum disahkan oleh Bupati/ Walikota, terlebih dahulu dinilai oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS dan disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten/kota.
 - d. Pada saat proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk melaksanakan supervisi agar penyusunan RPPRHL tidak menyimpang dari RTk-RHL yang telah disusun.
 - e. Pada Hutan Produksi yang dibebani hak dalam penyusunan RPRH menjadi tanggung jawab pemegang ijin/hak, dan sudah tertuang dalam perencanaan pengelolaan hutannya (seperti Rencana Karya Lima Tahun/ RKL).
 - f. Di wilayah yang pemangku kawasan hutan produksi dan hutan lindung berada di provinsi, RPRHL disusun oleh Dinas yang membidangi kehutanan Provinsi, penilaian oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS, disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi dan disahkan oleh Gubernur.

- (4) Untuk RPRH Hutan Konservasi disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pemangkuan Hutan Konservasi yang bersangkutan. Tim terdiri dari dinas / instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. RPRH pada Hutan Konservasi yang telah disusun oleh Tim diadakan penilaian oleh Kepala BPDAS dan Kepala UPT PHKA, disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri.
- (5) Selama proses penyusunannya BPDAS berkewajiban untuk mengadakan supervisi.
- (6) RPRH Tahura Provinsi disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (7) Tim Penyusun terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (8) Pengarah adalah Kepala Bappeda Provinsi, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dengan anggota Dinas/Instansi terkait, pakar dari Perguruan Tinggi / LSM. Sekretaris Tim adalah Eselon III pada Dinas Kehutanan Propinsi yang membidangi kehutanan/perencanaan. Penilaian dilakukan oleh BPDAS dan disahkan oleh Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) disajikan dalam bentuk buku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.
- (2) Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 53

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penyusunan RPRHL



Gambar 2. Diagram Alir Metode Penyusunan RPRL



LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

TABEL PENYUSUNAN RPRHL DAN RPRH

Tabel 1. Wilayah Penyusunan RPRHL

Kabupaten / Kota :

No	Kecamatan / Desa	DAS/Sub DAS	LMU	Dalam Kawasan Hutan (Ha)		Luar Kawasan Hutan (Ha)	
				HP	HL	Lindung	Budidaya
1	2	3		5	6	8	9

Tabel 2. Wilayah Penyusunan RPRH

BKSDA / BTN / TAHURA :

No	Kecamatan / Desa	DAS / Sub DAS	LMU	Luas (Ha)
1	2	3	4	5

LAMPIRAN 3. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL:

FORMAT KODEFIKASI

Secara umum format kodifikasi UTP RHL adalah seperti dalam kotak berikut, dan contoh kodifikasi seperti Tabel 3 di bawah ini.

No. ID Watershed / Kode Rekomendasi Kegiatan RHL / Wil. Administratif Terkecil

Tabel 3. Contoh Kodifikasi UTP RHL

Posisi UTP RHL	Contoh	Keterangan
1	2	3
Dalam Kawasan Hutan	05672/R-HUHK/Cihanjuang	ID mini watershed 05672/ Reboisasi - pada DAS bagian Hulu – Hutan Konservasi / Lokasi Blok Cihanjuang.
	00346 / R-DPn-TgHL / Lengkop	ID mini watershed 00346/ Reboisasi dan Dam Penahan - pada DAS bagian Tengah – Hutan Lindung / Lokasi Blok Lengkop
	00476/R-HiHP/Tenjolaya	ID mini watershed 00476/ Reboisasi - pada DAS bagian Hilir – Hutan Produksi / Lokasi Blok Tenjolaya
Wilayah Perbatasan Kawasan Hutan	00576 / R-HuHL / P-HuKL / Pasir Muncang – Sirna Galih	ID mini watershed 00576/ Reboisasi pada DAS bagian Hulu – Hutan Lindung / Penghijauan – pada DAS bagian Hulu – Kawasan Lindung / Lokasi Blok Paisr Muncang dan Desa Sirna Galih
Luar Kawasan Hutan	07562/P-TgKL/Sukaresmi	ID mini watershed 07562/ Penghijauan pada DAS bagian Tengah – Kawasan Lindung / Lokasi Desa Sukaresmi
	05743 / P-DPi-HiKB / Kandang sapi	ID mini watershed 05743/ Penghijauan dan Dam Pengendali pada DAS bagian Hilir – Kawasan Budidaya / Lokasi Desa Kandang sapi
	01267/P-HuKL/Sukamanah - Nagrok	ID mini watershed 01267/ Penghijauan pada DAS bagian Hulu – Kawasan Lindung / Lokasi Desa Sukamanah dan Nagrok

Kodifikasi jenis kegiatan dan lokasi UTP RH / UTP RL disajikan pada tabel 4 dan 5 sebagai berikut.

Tabel 4. Kode Kegiatan RHL

No.	Jenis Kegiatan	Kode Kegiatan
1	2	3
A.	Rehabilitasi Vegetatif	
1.	Reboisasi	R
2.	Pengkayaan Reboisasi	PkR
3.	Hutan Rakyat	HR
4.	Pengkayaan Hutan Rakyat	PHR
5.	Hutan Kota	HKt
6.	Penghijauan Lingkungan	PL
7.	Strip Rumput	SR
8.	Rehabilitasi Hutan Mangrove	RM
9.	Rehabilitasi Sempadan Pantai	RSP
B.	Rehabilitasi Sipil Teknis	
1.	Dam Pengendali	DPi
2.	Dam Penahan	DPn
3.	Pengendali Jurang / Gully Plug	GP
4.	Sumur Resapan Air	SRA
5.	Embung	E
6.	Rorak	Ro
7.	Perlindungan Kanan Kiri Sungai	KKS
8.	Saluran Pembuangan Air dan Bangunan Terjunan Air	SPA
9.	Biopori	B
10.	Teras Datar	TD
11.	Teras Gulud	TG
12.	Teras Kredit	TK
13.	Teras Individu	TI
14.	Teras Kebun	TKb
15.	Alat Pemecah Ombak	APO

Tabel 5. Kode Lokasi / Letak UTP RH / UTP RL

No.	Letak UTP RH / UTP RL	Kode
1	2	3
A.	Dalam Kawasan Hutan	
1.	Hutan Konservasi (HK)	
	a. Hutan Konservasi di DAS Hulu	HuHK
	b. Hutan Konservasi di DAS Tengah	TgHK
	c. Hutan Konservasi di DAS Hilir	HiHK
2.	Hutan Lindung (HL)	
	a. Hutan Lindung di DAS Hulu	HuHL
	b. Hutan Lindung di DAS Tengah	TgHL
	c. Hutan Lindung di DAS Hilir	HiHL
3.	Hutan Produksi (HP)	
	a. Hutan Produksi di DAS Hulu	HuHP
	b. Hutan Produksi di DAS Tengah	TgHP
	c. Hutan Produksi di DAS Hilir	HiHP
B.	Luar Kawasan Hutan	
1.	Kawasan Lindung	
	a. Kawasan Lindung di DAS Hulu	HuKL
	b. Kawasan Lindung di DAS Tengah	TgKL
	c. Kawasan Lindung di DAS Hilir	HiKL
2.	Kawasan Budidaya	
	a. Kawasan Budidaya di DAS Hulu	HuKB
	b. Kawasan Budidaya di DAS Tengah	TgKB
	c. Kawasan Budidaya di DAS Hilir	HiKB

Hasil penyusunan UTP RHL selanjutnya disajikan dengan tabel seperti berikut ini.

Tabel 6. UTP RHL Berdasarkan LMU Terpilih

No.	UTP RH / UTP RL		Koordinat	Kecamatan / Desa	DAS / Sub DAS
	Kode	Luas (Ha)			
1	2	3	4	5	

Pembuatan UTP RHL yang diuraikan di atas adalah hanya berlaku pada wilayah yang secara geomorfologis dapat dibedakan punggung-lembah dengan nyata di lapangan. Sistem UTP RHL ini tidak dapat diidentifikasi pada wilayah hilir DAS, yaitu pada kawasan ekosistem mangrove. Untuk kawasan ini unit pengelolaan RHL adalah menggunakan Land Mapping Unit (LMU) dalam RTk RHL DAS yang dioverlaykan dengan batas administratif / satuan pengelolaan hutan yang ada. Kodifikasi LMU Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Kode LMU / MRT Ekosistem Mangrove dan Sempadan Pantai

No.	Letak / Lokasi LMU	Kode
1	2	3
1.	Hutan Konservasi	
	a. Hutan Konservasi, Prioritas I	HK I
	b. Hutan Konservasi, Prioritas II	HK II
2.	Hutan Lindung	
	a. Hutan Lindung, Prioritas I	HL I
	b. Hutan Lindung, Prioritas II	HL II
3.	Hutan Produksi	
	a. Hutan Produksi, Prioritas I	HP I
	b. Hutan Produksi, Prioritas II	HP II
4.	Luar Kawasan Hutan	
	a. APL, Prioritas I	APL I
	b. APL, Prioritas II	APL II

Prioritas I pada wilayah ekosistem mangrove adalah wilayah mangrove yang tanamannya kurang / tidak rapat, sedangkan Prioritas II adalah lahan kosong yang berada pada sistem lahan (*land system*) mangrove. Sistem lahan dimaksud antara lain **KJP, KHY, PGO, LWW, TWH dan PTG** berdasarkan Peta Sistem Lahan (*Land System Map*) yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal.

Prioritas I pada wilayah sempadan pantai adalah wilayah pantai yang tanahnya bertekstur coarse-moderat / medium coarse (pasir dan campuran), sedangkan Prioritas II adalah wilayah pantai tanahnya bertekstur fine-moderat / medium fine (lempung).

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

SASARAN WILAYAH PENYUSUNAN RPRHL

Kabupaten / Kota / Wilayah Hutan : (untuk jangka waktu 5 tahun)

No.	UTP RH / UTP RL		Kecamatan / Desa	DAS / Sub DAS	Rekomendasi Teknik RHL (Dalam Kawasan Hutan)			Rekomendasi Teknik RHL (Luar Kawasan Hutan)	
	Kode	Luas (Ha)			Koordinat	HP	HL	HK	Lindung
1	2	3	4	5	7	8	9	9	10
Jumlah									

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PARAMETER/FAKTOR YANG DIANALISIS DARI MASING-MASING DATA DAN INFORMASI

No.	Data dan informasi	Parameter/faktor yang dianalisis
1.	Perambahan hutan	fungsi kawasan yang dirambah, luas hutan yang dirambah, siapa yang merambah, sudah berapa lama, penggunaan kawasan yang dirambah
2.	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan serta Rencana Tata Ruang	Perizinan/hak yang telah diterbitkan, RTRWP, RTRWK, pencadangan areal, fungsi kawasan
3.	Jenis Vegetasi	sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kebutuhan pasar, untuk areal mangrove perlu adanya kesesuaian tanaman dengan tingkat salinitas lahan.
4.	Kegiatan RHL yang sudah ada	Kejelasan lokasi, sumber dana
5.	Penutupan lahan	kerapatan vegetasi / tegakan yang ada di suatu wilayah
6.	Wilayah Pengembangan Pangan atau Daerah Bencana	peta rawan bencana, peta kawasan pertanian terpadu
7.	Bangunan Vital	Peta dan data bangunan vital berupa dam / bendungan / waduk / danau meliputi lokasi, jenis bangunan, debit air, manfaat, sedimentasi yang terjadi, luas daerah tangkapan air dan kondisinya
8.	Keberadaan Sumber Mata Air	jumlah, kinerja (hidup / mati), dan pemanfaatannya
9.	Aksesibilitas	Keberadaan jalan baik jalan negara, provinsi, kabupaten/ kota, maupun jalan desa
10.	Iklim	rata-rata curah hujan bulanan, rata-rata curah hujan tahunan, jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering
11.	Kependudukan	Jumlah penduduk/KK, penambahan penduduk, kepadatan penduduk (agraris dan geografis), jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan mata pencaharian
12.	Luas Kepemilikan Lahan	Luas kepemilikan lahan dibedakan menjadi sawah dan lahan kering (tegal, kebun dan pekarangan)
13.	Keadaan tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja, usia produktif dan tingkat pendidikan

14.	Tingkat Upah dan Harga	Upah tenaga kerja terdiri dari upah harian dan/atau bulanan, UMR, harga barang dan bahan setempat
15.	Sarana dan prasarana perekonomian	antara lain, koperasi, kelompok tani, dan bank
16.	Sarana dan prasarana penyuluhan	Potensi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana penyuluhan
17.	Industri perkayuan	nama perusahaan, lokasi perusahaan, produk akhir, jenis kayu yang diperlukan, kebutuhan bahan baku, kecukupan bahan baku, asal bahan baku
18.	Sosial ekonomi rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai (RMSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketergantungan penduduk/ petani/ nelayan terhadap lahan di wilayah pesisir; 2. Tingkat adopsi/respons petani/ nelayan terhadap teknologi baru dalam kegiatan RMSP; dan 3. Keberadaan serta aktivitas kelembagaan yang ada untuk mendukung kegiatan RMSP <p>Komponen, parameter dan sistem pembobitan yang digunakan di dalam mengevaluasi aspek sosial ekonomi</p>

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

TATA WAKTU DAN BIAYA KEGIATAN

No.	Kegiatan	Biaya Pelaksanaan (x Rp 1.000,00)					Jumlah (Rp)	Alternatif Sumber Dana
		Thn I	Thn II*)	Thn III*)	Thn IV	Thn V		
A.	2 Pemulihan Hutan dan Lahan (termasuk Mangrove dan Sempadan Pantai)	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3.								
Dst								
B.	Pengendalian Erosi dan Sedimentasi							
1.								
2.								
3.								
Dst								
C.	Pengembangan Sumberdaya Air							
1.								
2.								
3.								
Dst								
D.	Pengendalian Abrasi dan Intrusi							
1..								
2..								
3..								
Dst								
D.	Pengembangan Kelembagaan							
1.								
2.								
3.								
Dst								

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL:

1. Outline Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH) dalam Kawasan Hutan Konservasi

Judul Buku :

**RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN
 BTN / BKSDA / TAHURA :**

Warna dasar sampul buku : Hijau Muda

Disajikan dalam 1 (satu) Buku, yang dilampiri Peta Rencana Pengelolaan RHL dengan skala minimal 1 : 50.000.

Kerangka (outline) Buku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

LEMBARAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Beberapa Pengertian

II. KONDISI UMUM KAWASAN HUTAN

- A. Kondisi Biofisik (letak geografis / astronomis, zonasi kawasan, pemanfaatan hutan, jenis vegetasi, penutupan lahan, iklim, tanah/kesuburan/kemampuan lahan, bangunan vital, wilayah pengembangan pangan)
- B. Kondisi Sosekbud (kependudukan, luas kepemilikan lahan, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga, sarana prasarana perekonomian, sarana dan sarana penyuluhan, aksesibilitas, perambahan hutan).
- C. Kegiatan Reboisasi / Restorasi yang Pernah Dilaksanakan (termasuk keberhasilannya)

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- A. Kondisi Kelembagaan (Struktur Organisasi, Kapasitas Org/ SDM dll)
- B. Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Hutan...(Wil Kerja Pemangku Kawasan)
- C. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Kawasan Hutan.... (Kawasan Sasaran Rehabilitasi Hutan)

IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN

A. Sasaran Rehabilitasi Lahan 15 Tahun (2010-2024)

(Sumber dari RTkRHL-DAS)

B. Sasaran Rehabilitasi Lahan 5 Tahun

1. Pemulihan Hutan dan Lahan
2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi
3. Pengembangan Sumberdaya Air

V. RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN

A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Hutan per-Zona/Klas/Blok

1. Perencanaan RHL
2. Organisasi
3. Pelaksanaan
4. Pengendalian

B. Rencana Pembiayaan

C. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan

D. Rencana Pengembangan Kelembagaan

E. Monitoring dan Evaluasi.

LAMPIRAN

1. Peta RP-RHL

Skala peta minimal 1 : 50.000, dengan muatan : batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RH beserta kodifikasinya.

2. Peta Fungsi Kawasan / Zonasi

3. Peta Penutupan Lahan

4. Peta Kekritisan Mangrove dan Sempadan Pantai (bila terdapat wilayah / kawasan mangrove / sempadan pantai)

2. **Outline Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH) dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Di Luar Kawasan Hutan**

Judul Buku :

**RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN / KOTA :**

Warna dasar sampul buku : Hijau Muda

Disajikan dalam 1 (satu) Buku, yang dilampiri Peta Rencana Pengelolaan RHL dengan skala minimal 1 : 50.000.

Kerangka (outline) Buku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR**LEMBARAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Beberapa Pengertian

II. KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN / KOTA

- A. Kondisi Biofisik (letak geografis / astronomis, fungsi kawasan, perambahan hutan, pemanfaatan hutan/lahan, jenis vegetasi, penggunaan lahan, penutupan lahan, iklim, tanah/kesuburan, wilayah pengembangan pangan).
- B. Kondisi Sosekbud (kependudukan, luas kepemilikan lahan, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga, sarana prasarana perekonomian, sarana dan sarana penyuluhan, aksesibilitas, industri perikanan).
- C. Kegiatan RHL yang Pernah Dilaksanakan (termasuk keberhasilannya)
- D. Kondisi Kelembagaan (struktur organisasi, kapasitas organisasi/ SDM, kelembagaan kelompok, forum/pokja yang berkaitan dengan RHL)

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

- A. Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten / Kota / Provinsi

IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

- A. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 15 Tahun (2010-2024)
(Sumber dari RTk RHL DAS)
- B. Sasaran Rehabilitasi Hutan 5 Tahun
 - 1. Pemulihan Hutan dan Lahan
 - 2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi
 - 3. Pengembangan Sumberdaya Air

V. RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

- A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tiap Fungsi Hutan / Lahan
 - 1. Perencanaan RHL
 - 2. Organisasi
 - 3. Pelaksanaan
 - 4. Pengendalian

- B. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- C. Rencana Pengembangan Kelembagaan
- D. Monitoring dan Evaluasi RHL
- E. Analisis Finansial RHL
- F. Rencana Pembiayaan

LAMPIRAN

1. Peta RP-RHL

Skala peta minimal 1 : 50.000, dengan muatan : batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RHL beserta kodifikasinya.

2. Peta Fungsi Kawasan Hutan / Lahan

3. Peta Penutupan Lahan

4. Peta Pemanfaatan Hutan / Lahan

5. Peta Kekritisian Mangrove / Sempadan Pantai (bila terdapat wilayah / kawasan mangrove / sempadan pantai)

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN